



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang udang, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 13 Oktober 2011, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Ujung Pandang, pada hari Jum'at tanggal 12 April 1985, yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, di bawah Register No.26/26/IV/1985 tertanggal 15 Mei 1985 dan dari pernikahan tersebut penggugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

1 Anak lahir Ujung Pandang, 24 Agustus 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Anak lahir Ujung Pandang, 15 ng, 15 Mei 1988

3 Anak lahir Ujung Pandang, 28 April 1992

Sekarang dipelihara oleh penggugat dan tergugat.

2 Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak awal tahun 2008 perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi sehingga tujuan pernikahan tidak dapat tercapai.

3 Bahwa yang menyebabkan timbulnya kemelut di dalam rumah tangga penggugat adalah karena tergugat telah menikah dua kali dengan perempuan yang bernama X.

4 Bahwa apabila penggugat menasihati agar tergugat tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak ketenteraman dalam rumah tangga, maka tergugat berbalik memarahi penggugat sambil mengucapkan kata-kata makian yang tidak sopan dan menyakiti hati penggugat.

5 Bahwa tergugat juga sering melakukan kekerasan seperti membentak dan memukul penggugat sehingga penggugat merasakan penderitaan lahir dan bathin.

6 Bahwa meskipun penggugat dengan tergugat tinggal serumah tetapi perbuatan tergugat di masa lalu tetap dilakukannya sehingga perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi.

7 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011, tergugat datang ke tempat bekerja penggugat, terjadi pertengkaran dan memukul penggugat.

8 Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap yaitu pada tanggal 26 Oktober 2011, sedangkan tergugat tidak datang pada persidangan tersebut, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena penggugat sebagai pegawai Negeri Sipil yaitu Guru SDLB Somba Opu, dan belum memperoleh Surat Izin Cerai dari pejabat yang berwenang, sehingga perkara perceraian penggugat belum dapat diproses lebih lanjut, oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada penggugat untuk mengurus surat izin cerai dimaksud, dengan menunda persidangan selambat-lambatnya enam bulan, yaitu pada tanggal 25 April 2012.

Bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2012 dan tanggal 2 Mei 2012, penggugat dan tergugat tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun kedua pihak telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa penggugat sebagai PNS (guru SDLB) Somba Opu, telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim selambat-lambatnya enam bulan untuk mengurus surat izin cerai dari atasannya atau pejabat yang berwenang, yaitu sampai pada persidangan tanggal 25 April 2012, namun penggugat dan tergugat tidak hadir pada persidangan tersebut, demikian pula pada persidangan berikutnya, yaitu tanggal 2 Mei 2012, kedua pihak tidak hadir lagi di persidangan, tidak diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena penggugat sudah dua kali berturut-turut tidak menghadiri persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 M,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1433 H, oleh Dra. Hj. Munawwarah, M.H sebagai Ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Rifyal Fachri Tatuhey S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Darmawati S.Ag, sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, diluar hadirnya penggugat, dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Rasyid

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Darmawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h

Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu

rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)